

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Vivin Restia

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Jalan Raya Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, 50229
E-mail: vivin038@gmail.com

Ridwan Arifin

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Jalan Raya Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, 50229
E-mail: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>

Info Artikel

| Submitted: 1 Maret 2019

| Revised: 18 Mei 2020

| Accepted: 18 Mei 2020

How to cite: Vivin Restia, Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)", hlm. 23-32.

ABSTRACT

Violence has become a phenomenon in the lives of Indonesian people. Domestic violence is something that often happens in every human life. There are several forms of violence, namely in the social, political and economic fields, education and the victims are women and children in the family. In Law Article 44 Number 23 of 2002 states that the government must be able to fulfill facilities as well as conduct health businesses that are good for all children and the community. So that all citizens and children get the right to optimal health and good before they are born. The Act above also explains the protection of children in order to determine criminal sanctions in the form of fines with a sum of money or imprisonment. All is done for the benefit of children, because children are the next generation of the nation to be able to live, develop, socialize and participate for all people and our nation to become a developing and developed nation.

Keyword: Child Protection, Victims of Domestic Violence, Law Enforcement

ABSTRAK

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekerasan di dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Terdapat beberapa bentuk dalam kekerasan yaitu baik di bidang sosial, politik dan ekonomi, pendidikan dan korbannya adalah perempuan serta anak-anak di dalam keluarga. Di dalam Undang-Undang Pasal 44 Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan pemerintah harus bisa memenuhi fasilitas serta menyelenggarakan usaha kesehatan yang baik untuk semua anak dan masyarakat. Agar semua warga dan anak-anak mendapatkan hak kesehatan yang optimal dan baik dari sebelum mereka lahir. Pada Undang-Undang diatas juga menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak untuk bisa menentukan sanksi pidana yang berupa denda dengan sejumlah uang ataupun dipenjara. Semua dilakukan untuk kepentingan anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa untuk bisa hidup, berkembang, bersosialisai serta berpartisipasi untuk semua orang dan bangsa kita agar menjadi bangsa yang berkembang dan maju.

Kata kunci: *Perlindungan Anak, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan seorang anak terhadap hukum dan penghapusan kejahatan maupun kekerasan di dalam sebuah rumah tangga yaitu masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anak merupakan potensi serta penerus kader bangsa yang pada dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu agar semua anak bisa memikul tanggung jawab tersebut. Maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosialnya.

Bawasannya didalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial serta ekonominya. Didalam pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilakukan oleh anak tersebut. Sehingga pada pemeliharaan, kesempatan dan usaha menghilangkan rintangan hanya akan dapat dilakukan dan diperoleh bilaman usaha kesejahteraan anak sudah terjamin.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh, serasi, selaras, dan juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak maka diperlukan dukungan. Baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai. Oleh sebab itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Bagi semua warga negara terutama di Indonesia berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari

segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia. Bawasannya segala bentuk kekerasan terutama manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan yaitu perempuan. Maka wajib mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Bahwa dalam faktanya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi. Sedangkan sistem hukum di Indonesia belum terjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak.¹

Seorang anak tidaklah untuk dihukum maupun diberi sanksi yang tegas melainkan untuk diberi bimbingan dan pembinaan. Sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai anak yang cerdas dan juga anak yang sehat. Seorang anak merupakan anugerah dari sang maha pencipta yang harus kita berikan kasih sayang serta kita jaga dengan baik, karena anak merupakan calon generasi penerus bangsa yang sekarang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam diri seorang anak terkadang berada dalam situasi yang sulit dan membuatnya bisa melakukan tindakan yang bisa melanggar hukum. Dengan demikian apabila seorang anak yang melanggar hukum, tidak seharusnya untuk di beri sanksi atau dihukum dan tidak untuk dipenjarakan karena masih dibawah umur.

Berita mengenai perkembangan seorang anak menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk bisa di bicarakan maupun kita diskusikan. Karena tidak

¹ Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, Wenny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.

hanya hal itu saja Negara kita sebagai tempat untuk melindungi warganya dan harus bisa memberikan jaminan yang baik untuk semua anak. Berjalannya waktu dan adanya perkembangan teknologi informasi yang sulit untuk bisa dibendung dan ditambah dengan iklim demokrasi yang menjamin berbagai macam isu tersebut serta menjamin kebebasan pers sangatlah mudah untuk sampai ke semua orang. Dengan demikian masyarakat sangatlah mudah untuk membahas dan membicarakan hal tersebut. Pada tahun 2005-2006 terjadi permasalahan seorang anak sekolah dasar dari Langkat Sumatera Utara yang tidak seharusnya diberi hukuman dan berkali-kali mengikuti persidangan karena ulahnya sendiri ia memukul temannya disekolah. Karena kasus ini hanya kasus sepele yang tidak seharusnya dilibatkan pada hukum. Dan kasus ini menyorot perhatian para warga yang banyak mempertanyakan apakah layak seorang anak dibawah 8 tahun untuk dihadapkan di pengadilan untuk menyelesaikan kasusnya?²

Sebagian besar kita bisa melihat kerangka Negara kita yaitu di Indonesia yang bisa mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu memimpin, memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka dari itu pembinaan serta perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari upaya dan usaha yang harus kita lakukan. Maka dari itu, permasalahan maupun isu yang terjadinya sebelumnya mengemukakan tentang anak yang nakal dan kemudian mereka bermasalah secara hukum, maka memang harus

² Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF Indonesia, 2015, hlm. 2.

diselesaikan secara luas dan lengkap dalam rangka melindungi hak bagi semua anak agar bisa menjadi sumber daya manusia terutama di Indonesia yang telah dijelaskan diatas.

Persoalan maupun permasalahan terbebas yang terjadi dari seorang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu karena adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang membahas tentang pengadilan anak yang sudah tidak bersangkutan lagi atau relevan, tidak hanya dari aspek filosofis, sosiologis serta yuridis. Di dalam Undang-Undang tersebut bisa memberikan solusi yang tepat bagi semua penanganan yang berkaitan dengan anak. Dan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum karena adanya konflik ataupun permasalahan yang menyimpannya dan harus diarahkan untuk bisa diselesaikan dipengadilan. Akibat yang timbul dari permasalahan yang dihadapi seorang anak maka akan adanya tekanan psikologis serta mental terhadap seorang anak tersebut sehingga akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan pada anak.

Proses penanganan anak terhadap kategori tersebut bisa menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Namun faktanya tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti penjara yang disatukan dengan orang dewasa.³

Seorang anak merupakan harapan setiap bangsa dimasa yang akan datang, setiap hak yang wajib untuk diperoleh anak terhadap setiap orang tuanya sejak anak tersebut telah lahir didunia ini yang berasaskan hukum serta peraturan undang-undang yang sudah berlaku. Perlindungan dari

³ Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3.

hukum untuk setiap anak bisa berarti sebagai usaha dan upaya perlindungan terhadap kebebasan hukum serta hak seorang anak dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Kekerasan sering kali terjadi dalam kehidupan setiap anak, pengalaman yang terjadi pada setiap anak yang mengalami kekerasan banyak ragamnya yaitu kekerasan yang terjadi dari tempat kejadian, pelaku dan sebabnya terjadi kekerasan. Kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua yang sering terjadi yaitu memarahahi anaknya serta memukul anaknya menggunakan sapu, ikat pinggang maupun benda-benda yang ada disekitarnya. Banyak yang menyebutkan bahwa orang tua yang menganiaya anaknya yaitu penganiayaan yang ringan, tetapi perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh seorang anak, yang berakibat fatal bagi anak yang telah mengalami kekerasan orang tuanya sendiri.⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 membahas tentang hukum kesejahteraan anak diatur di dalam undang-undang hukum dan Kesejahteraan Anak diperlukan dengan beberapa pertimbangan di antaranya yaitu sebagai berikut : a) bahwa anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, b) dan agar setiap anak memiliki tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh serta berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial, c) bahwa didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami

hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial serta ekonominya d) pemeliharaan kesejahteraan anak belum bisa dilakukan oleh anak sendiri, e) serta kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan bisa dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.⁶

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menjelaskan bahwa suatu bangsa dalam membangun serta mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk serta membina suatu tata kehidupan serta kepribadiannya. Usaha ini adalah usaha yang terus menerus dan dari generasi kegenerasi. Untuk menjamin suatu usaha tersebut, maka setiap generasi harus dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal ini bisa tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Guna untuk mencapai maksud tersebut diperlukan usaha, pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak. Didalam diri seorang anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan itu selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan, bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara itu sendiri. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 39

⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁶ Muhammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 11.

Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 52 ayat 1 "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara."⁷

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia

Terjadi banyaknya perlakuan kejahatan dan tidak pidana kekerasan terhadap anak menjadikan sebuah sorotan dari public yang menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat. Perlakuan ini menjadi sebuah factor buruknya hukum yang ada tentang perlindungan terhadap seorang anak. Di dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi tentang perlingungan seorang anak. Bahwa disini yang bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap terselenggaranya perlingungan terhadap anak yakni orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pada Undang-Undang diatas terdapat Pasal 21 dan Pasal 25 yang mengatur tentang tanggung jawab serta perlindungan terhadap seorang anak. Penghapusan kekerasan yang terjadi didalam sebuah rumah tangga terdapat pada Undang-Undang Pasal 2 Nomor 23 Tahun 2004 berisikan tentang ruang lingkup dan pada pasal tersebut juga berisikan keberadaan seorang anak agar bisa dilindungi dari sebuah kekerasan didalam sebuah rumah tangga. Hukum perlindungan terhadap seorang anak juga di tampilkan didalam sebuah Undang-Undang perlindungan saksi serta korban kekerasan.

Di dalam ketentuannya pasal ini menjelaskan tentang keluarga dengan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum tadi menjadi bukti

⁷ Hari sasangka dan Adnan Sagita, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (susunan dalam satu naskah)*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 33.

bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak yaitu prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip hak untuk hidup,Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak,prinsip menghargai pendangan anak serta kelangsungan hidup dan juga perkembangan hidup anak.⁸

Tanggung jawab serta kewajiban Pemerintah dan Negara di dalam upaya dan usaha perlindungan seorang anak diatur di dalam Undang-Undang Pasal 21-24 yaitu: 1) Memberikan dukungan sarana serta prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak 2) Menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak,kondisi fisik atau mental 3) Menjamin anak untuk bisa menggunakan dan menyampaikan haknya sesuai pendapat dengan tingkat kecerdasan anak dan sesuai usianya 4) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak .⁹

Pada Undang-Undang yang sudah disahnya yaitu Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan sebagian nyata dari bentuk pemerintahan Indonesia dengan adanya perlindungan anak. Banyak contoh

⁸ Dikdik M.Arief Mansur,Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2017, hlm. 122.

⁹ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 23 No. 8, (Januari, 2017), hlm. 85.

tentang pengertian perlindungan anak yang tercantum didalam perundang-undangan di Indonesia. Dan didalamnya berlaku batas penentuan anak yang berbeda-beda. Dalam batas usia anak terdapat pengelompokan usia maksimum sebagai dasar kemampuan didalam status hukum maupun kedudukan hukum pada anak tersebut.¹⁰

Untuk bisa melaksanakan perlindungan terhadap seorang anak masyarakat ikut serta berperan dalam melindungi anak yaitu terdapat di dalam Pasal 72 Ayat 1: warga masyarakat harus bisa ikut berperan untuk melindungi seorang anak secara perorangan/ individu maupun kelompok. Peranan warga biasanya di dalam melindungi anaknya yang dimaksud dalam pasal 1 juga dilakukan oleh perorangan, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, badan usaha serta media massa.¹¹

Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 16 dan 17 tentang penghapusan kekerasan didalam sebuah rumah tangga juga memberikan perlindungan kepada korban kejahatan atau kekerasan yang mengatakan bahwa di dalam pasal 16 yakni sebagai berikut:

- a. Waktu 1 x 24 jam bahwa kepolisian wajib meminta surat perintah perlindungan dari pengadilan, terhitung sejak perlindungan seperti pada ayat 1.
- b. Pada ayat 1 perlindungan sementara diberikan paling lama yaitu 7 hari semenjak korban diterima maupun ditangani.
- c. Waktu 1 x 24 jam pihak kepolisian wajib meminta surat penempatan perlindungan terhadap korban kekerasan dari pengadilan.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan System Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

¹¹ Jurnal Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014.

Dalam Pasal 17 berbunyi “pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak lain yaitu seperti pekerja sosial, relawan pendamping atau pendamping rohani untuk dapat mendampingi korban serta tenaga kesehatan.”¹²

Jadi yang mengusahakan perlindungan terhadap seorang anak yaitu semua anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setia individu dengan berbagai macam cara dengan melihat situasi serta kondisi. Setiap warga berhak bertanggung jawab atas semua perlindungan anak agar mencapai kesejahteraan di kehidupan ini.¹³

2. Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Seorang Anak

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap seorang anak. Dan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga serta dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang berat agar pelaku bisa jera dan orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama seperti pelaku tindak pidana kekerasan.¹⁴

Terdapat pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak dalam masa pengasuhan atau perlindungan orang tua, wali maupun pihak lainnya

¹² Muhammad T. Makarao, Wenny Bukano dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 181.

¹³ Jhon May, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah Diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7, (September, 2015), hlm. 81-88.

¹⁴ Mahmudin Kobandaha, *Op-Cit*, hlm. 85.

berhak bertanggung jawab atas pengasuhan dan berhak mendapat perlindungan dari beberapa perlakuan yaitu :

- a. Kekejaman kekerasan dan penganiayaan
- b. Diskriminasi
- c. Penelantaran
- d. Eksploitasi baik seksual maupun ekonomi
- e. Keadilan
- f. Dan perlakuan yang terdapat didalam pasal 76C Undang-Undang tentang perlindungan anak.

“Semua orang dilarang untuk membiarkan, menyuruh atau melakukan, menempatkan tindak pidana kekerasan terhadap seorang anak” pada pasal demikian sudah sangat jelas mengatur hukum dimana pihak yang terlibat di dalam kejahatan atau kekerasan tersebut maka akan di ancam tindak pidana”.

Terdapat secara khusus Undang-Undang yang mengatur perlingungan anak terhadap penganiayaan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 80 yang sekarang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menyatakan :

- a. Didalam hal tentang anak yang terdapat dalam ayat 1 yaitu luka berat, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau dengan membayar denda paling banyak Rp 100.000.000,00
- b. Apabila orang yang melanggar pidana sesuai pasal diatas maka akan dipenjara paling lama 3 atau 6 tahun atau bisa dengan membayar denda paling banyak Rp 72.000.000,00
- c. Hal anak sebagaimana yang sudah dimaksud ayat 2 mati, maka si pelaku dipidana ataupun dipenjara selama 15 tahun atau membayar denda yaitu Rp 3.000.000.000,00
- d. Perlakuan pidana akan ditambah apabila yang melakukan orang

tuanya sendiri yaitu sepertiga dari ayat 1, 2 dan ayat 3.

Seperti dijelaskan pada Undang-Undang diatas pada pasal 4 apabila yang melakukan tindak pidana orang tua dari seorang anaknya sendiri maka hukumannya lebih berat lagi yakni ditambah seperti lagi dari ayat 1, 2 dan ayat 3 seperti yang diatas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang terdapat pada pasal 76A menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan seorang anak sebagai penyandang disabilitas secara diskriminatif serta memperlakukan anak dengan diskriminatif yang berakibat anak akan mengalami kerugian moril ataupun materil sehingga akan menghambat fungsi sosial anak tersebut.¹⁵

3. Langkah Antisipasi bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban merupakan orang-orang yang baik secara kolektif maupun indivualnya yang telah mengalami kerugian. Yaitu termasuk kerugian emosional, ekonomi serta fisik atau mentalnya terhadap hak yang telah melanggar hukum tindak pidana di masing-masing Negara terhadap kesalahan tindak pidana yang termasuk pengalahgunaan kekuasaan.¹⁶

Begitunya banyak faktor yang terjadi di dalam rumah tangga yaitu seperti kekerasan terhadap anak yang hendaknya kita pahami. Contohnya tidak adanya hubungan antara orang tua dan anak yang dianggap sebagai salah satu bidang hierarki didalam hal tersebut dimaksudkan adanya batas komunikasi karena seorang anak dianggap makhluk

¹⁵ Pasal 76A UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No.35 tahun 2014.

¹⁶ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 108.

kecil dari suara seorang anak yang dianggap tidak penting untuk orang dewasa, tidak adanya control sosial pelaku tindak kekerasan terhadap anak walaupun pelaku tindak kekerasan tersebut orang tua bahkan orang terdekat sekalipun. Dan hal yang terakhir yaitu karena kemiskinan yang merupakan salah satu faktor dominan yang banyak terjadi dan faktor ini menjadi pelampiasan untuk orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri yang awalnya sebagai pelampiasan amarah, luapan kesedihan karena kemiskinan tersebut serta ketidakpuasan atas apa yang telah diberikan oleh yang maha kuasa dan pada akhirnya terjadilah kekerasan kepada anak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dilindungi dan dipelihara oleh Negara. Hal ini menjadi usaha serta upaya Negara untuk melindungi anak dengan sepenuhnya.¹⁷

Namun kebanyakan orang lebih berfikir bahwa kekerasan atau kejahatan rumah tangga yang sering terjadi bukan semata-mata sebagai tindakan yang melanggar norma maupun kaidah hukum, melainkan hanya masalah perempuan dan masalah keluar saja yang sering terjadi apabila kedua orang suami dan istri yang sudah menikah dan membuat masalah ini menjadi sepele di mata para aparat hukum.

C. KESIMPULAN

Perlunya seorang anak mendapatkan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-

undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban KDRT Menurut UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hari sasangka, Adnan Sagita. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Asasi Manusia (Susunan Dalam Satu Naskah)*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Kabandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁷ C. De Rover, *To Serve & To Protect*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 350.

- Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum UNSRAT* 23, no. 8 (2017): 85.
- May, Jhon. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Ileh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tangang Perlindungan Anak." *Lex Crimen* 4, no. 7 (2015): 81-88.
- Muhammad T. Makarao, Wenny Bukano, Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muladi. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, 2015.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan System Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2015.
- Rover, C. De. *To Serve & To Protect*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Taufik, Muhammad. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.